

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan dalam bab I sampai bab IV sampailah kepada titik akhir dari sebuah penelitian yakni kesimpulan yang mengenai tentang Tinjauan Hukum Tata Negara Tentang Kedudukan *Wazir* Menurut Pandangan Imam Al-Mawardi yang mencakup beberapa poin.

1. Kedudukan *Wazir* Dalam Sistem Kekuasaan Eksekutif perspektif Imam al-Mawardi yaitu sebagai pembantu dari pada seorang imam (*Khalifah*). Karena pada dasarnya kekuasaan eksekutif merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk menjalankan undang-undang yang otomatis dalam melaksanakan kewenangan atau kekuasaannya membutuhkan tenaga dan fikiran dari pejabat-pejabat lain dalam pemerintahan yaitu menteri. Dan menteri menurut imam al-Mawardi disebut sebagai *Wazir*.
2. Relevansi konsep *wazir* al-Mawardi dalam Hukum Tata Negara Indonesia merupakan penerapan atau korelasi antara konsep *wazir* menurut imam al-Mawardi dengan kementerian di

Indonesia. Konsep *wazir* menurut imam al-Mawardi terbagi kedalam dua bagian yang pertama *wizarah tafwidh* dan *wizarah tanfidz*. Dari kedua *wizarah* tersebut masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda diantaranya *wazir tafwidh* memiliki kewenangan yang sangat luas dan hampir kewenangan yang dimiliki *wazir* ini sama dengan imam kecuali dalam pengangkatan kota mahkota. Sedangkan *wazir tanfidz* memiliki kewenangan yang terbatas sama halnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian di Indonesia. Adapun konsep *wazir* yang sesuai dengan kementerian Indonesia menurut penulis yaitu *wazir tanfidz* disebabkan *wazir* ini memiliki kewenangan yang terbatas dan harus mengikuti keputusan dari seorang imam atau kepala negara begitupun dengan kementerian Indonesia yang hanya patuh dan tunduk kepada ketetapan presiden, adapun kesamaan lainnya dari keduanya terletak pada pengangkatannya dan kewenangannya.

B. Saran

Berikut adalah saran dari penelitian:

1. Pemahaman yang menyeluruh diharapkan dan diperlukan untuk penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk memahami dan

mengeksplorasi ide-ide pemikiran imam al-Mawardi tentang *wazir* dan bahkan beberapa topik lainnya yang menarik untuk dikaji dan dibahas.

2. Penulis berharap agar pemikiran imam al-Mawardi bisa dikembangkan di pemerintahan Indonesia.
3. Penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam sebuah rujukan literature pembahasan tentang kedudukan *wazir*.